

2021

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2021

DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS



## PRAKATA

Alhamdulillah rabbil `alamin, berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Tahun 2021 ini dapat selesai dengan baik. Penyusunan laporan ini adalah sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 huruf d Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, yaitu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Sejalan dengan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK dan Pendidikan Khusus ke Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 hasil revisi Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2019-2023. Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019-2023 disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023, namun dengan penghapusan indikator SMA/SMK dan Pendidikan Khusus (SLB), serta memasukan beberapa indikator kinerja tambahan yang dipandang perlu untuk dicantumkan. Adapun untuk dokumen penetapan kinerja Dinas Pendidikan telah disusun pada awal tahun 2021 sebagai pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara Bupati Banyumas sebagai atasan dan Kepala Dinas Pendidikan sebagai bawahan untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan.

Harapan kami, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat sebagai :

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021 ini disusun, untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, Januari 2022

KERALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
  
**IRAWATI, S.E.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196500126 199003 2 005

## IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2019-2023.

Terdapat sasaran strategis, pertama adalah meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dan terdiri dari dua indikator yaitu Angka rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.

Indikator yang pertama yaitu angka rata-rata lama sekolah dengan capaian kinerja **91.29 %** sehingga masuk dalam kategori **sangat tinggi**, sedangkan indikator yang kedua yaitu angka harapan lama sekolah dengan capaian kinerja **99.86 %** sehingga masuk dalam kategori **sangat tinggi**.

Selanjutnya apabila capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dijumlahkan maka secara umum pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 mencapai **95.57 %** dan masuk pada kategori **sangat tinggi**.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Prakata .....	I
Ikhtisar Eksekutif (Executive Summary) .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum .....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	9
D. Isu Strategis (Issued Strategis).....	16
E. Landasan Hukum .....	16
F. Sistematika .....	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	18
A. Rencana Strategis.....	18
B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 .....	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	23
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	23
B. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	24
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	25
D. Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 .....	26
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	29

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Luas Wilayah Sesuai Penggunaan Lahan di Kabupaten Banyumas Tahun 2021 .....	3
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	5
Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir Tahun 2021 .....	6
Tabel 1.4. Jumlah Pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan Kab Banyumas .....	7
Tabel 1.5. Aset Dinas Pendidikan Kab Banyumas .....	8
Tabel 1.6. Sebaran Korwil, SMP, SDN dan TKN serta SKB Tahun 2021 .....	18
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Target Kinerja .....	20
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2021 .....	21
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas 2021 .....	22
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 .....	25
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 .....	26
Tabel 3.3. Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 .....	26
Tabel 3.4. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran .....	27
Tabel 3.5. Tingkat Efisiensi Sumber Daya .....	28
Tabel 1.6. Prestasi dan Penghargaan Dinas Pendidikan Tahun 2021 .....	28

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Banyumas .....	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Berdasarkan Perbup Nomor 84 Tahun 2020 .....	10

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, **Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas** selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## B. Gambaran Umum

### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak diantara  $108^{\circ}39'17''$ - $109^{\circ} 27'15''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}15'05''$ - $7^{\circ}37'10''$  Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759,56 Ha dengan jarak bentang terjauh dari Barat ke Timur 96 Km, dan dari Utara ke Selatan sejauh 46 Km. Kabupaten Banyumas dibatasi oleh, sebelah utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang, sebelah timur dengan Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen, sebelah selatan dengan Kabupaten Cilacap, sebelah Barat dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Gambar 1.1  
Peta Wilayah Kabupaten Banyumas



Secara administratif wilayah seluas 132.759 Ha tersebut, terdiri dari 27 kecamatan yang terbagi lagi menjadi beberapa desa/kelurahan sejumlah 301 desa dan 30 kelurahan. Dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, kecamatan Cilongok merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu sekitar 10.492 Ha. Sedangkan Kecamatan Purwokerto Barat merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling sempit yaitu sekitar 740 Ha.

7.

Luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.1.**  
Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Luas Wilayah Sesuai Penggunaan Lahan di Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Sawah	Bukan Sawah	Luas (Ha)
1.	Lumbir	10	-	10,45	92,21	102,66
2.	Wangon	12	-	15,18	45,60	60,78
3.	Jatilawang	11	-	16,36	31,80	48,16
4.	Rawalo	9	-	13,85	35,79	49,64
5.	Kebasen	12	-	9,18	44,81	53,99
6.	Kemranjen	15	-	18,84	41,87	60,71
7.	Sumpiuh	11	3	16,04	43,97	60,01
8.	Tambak	12	-	17,20	34,83	52,03
9.	Somagede	9	-	5,50	34,61	40,11
10.	Kalibagor	12	-	9,64	26,09	35,73
11.	Banyumas	12	-	5,58	32,51	38,09
12.	Patikraja	13	-	14,34	28,88	43,22
13.	Purwojati	10	-	10,05	27,81	37,86
14.	Ajibarang	15	-	16,03	50,50	66,53
15.	Gumelar	10	-	10,87	83,08	93,95
16.	Pekuncen	16	-	18,08	74,62	92,70
17.	Cilongok	20	-	19,74	85,60	105,34
18.	Karanglewas	13	-	9,60	22,88	32,48
19.	Kedungbanteng	14	-	12,78	47,44	60,22
20.	Baturraden	12	-	9,42	36,11	45,53
21.	Sumbang	19	-	21,30	32,12	53,42
22.	Kembaran	16	-	17,71	8,21	25,92
23.	Sokaraja	18	-	16,34	13,58	29,92
24.	Purwokerto Selatan	-	7	2,15	11,60	13,75
25.	Purwokerto Barat	-	7	2,08	5,32	7,40
26.	Purwokerto Timur	-	6	1,42	7,00	8,42
27.	Purwokerto Utara	-	7	2,93	6,08	9,01
	Jumlah	301	30	322,66	1004,92	1.327,58

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka Tahun 2021

Kabupaten Banyumas terletak pada posisi yang strategis, yaitu berada pada persimpangan perhubungan lintas daerah yaitu dari Jawa Barat pada lintas Selatan menuju Yogyakarta, Cilacap dan daerah Pegunungan Dieng atau sebaliknya serta dari Jawa Barat dari lintas Utara lewat Kabupaten Tegal menuju Cilacap, daerah Pegunungan Dieng dan Yogyakarta atau sebaliknya.

Prioritas Potensi Pengembangan Wilayah mengacu pada kondisi lokasi strategis inilah serta beberapa kajian potensi alamiah maka Kabupaten Banyumas dalam kerangka pengembangan nasional maupun pengembangan regional Jawa Tengah ditetapkan dengan arahan pengembangan wilayah sebagai berikut :

- a. Dalam kerangka pengembangan nasional, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu pusat pengembangan kawasan (disebut dengan kawasan Purwokerto dan sekitarnya) dengan pusat pengembangan di Kota Purwokerto serta wilayah pelayanannya meliputi beberapa kota, yaitu kota Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan Sokaraja. Penetapan kawasan ini bertitik tolak dari fungsi Kota Purwokerto sebagai daerah yang memegang peranan penting di bagian Barat Daya Jawa Tengah serta keberadaan fasilitas yang berskala nasional seperti perguruan tinggi (Universitas Jenderal Soedirman), kawasan pariwisata Baturraden, dan menjadi titik penting pertumbuhan kawasan serta perhubungan transportasi Jakarta – Surabaya melalui wilayah selatan. Sektor unggulan dalam kawasan ini meliputi sektor pariwisata, pertambangan, tanaman pangan dan industri.
- b. Sedangkan dalam kerangka pengembangan regional Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas merupakan kawasan prioritas dengan arah pengembangan sebagai berikut:
  - 1) Kawasan kerjasama strategis dalam provinsi, yaitu kawasan Purwokerto dan sekitarnya sebagai kawasan yang merupakan daerah basis pertanian.
  - 2) Kawasan prioritas pengembangan wilayah perbatasan antar provinsi, yaitu kawasan Pancimas (Pangandaran, Cilacap, dan Banyumas) antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.
  - 3) Kawasan konservasi ekologis dan perlindungan terhadap bencana alam, yaitu kawasan penanganan banjir dan tanah longsor Jawa Tengah Bagian Selatan.

## 2. Kondisi Demografi

### a. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Per Kecamatan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Banyumas jumlah penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah sebesar **1.898.746** orang, terdiri dari 958.061 laki-laki (50,46 %) dan **940.685** perempuan (49,54 %). Adapun 3 (tiga) Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Cilongok (133.897 orang/7,05 %), Kecamatan Ajibarang (110.005 orang / 5,79 % ) dan Kecamatan Sumbang (98.127 orang / 5,17 %). Sedangkan 3 (tiga) kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Purwojati (40.300 orang / 2,12 %), Kecamatan Somagede (40.557 orang/2,14 %) dan Kecamatan

Purwokerto Utara (49.920 orang / 2,63 %). Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas selengkapnya Tahun 2021 menurut kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kecamatan		Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	33.2.01	LUMBIR	27.701	50.68	26.956	49.32	54.355	2.88
2	33.2.02	WANGON	45.338	50.61	44.240	49.39	89.167	4.72
3	33.2.03	JATI LAWANG	37.077	50.61	36.190	49.39	72.848	3.86
4	33.2.04	RAWALO	29.194	50.75	28.332	49.25	57.204	3.03
5	33.2.05	KEBASEN	36.538	50.73	35.482	49.27	71.652	3.79
6	33.2.06	KEMRANJEN	39.829	50.78	38.613	49.22	77.905	4.13
7	33.2.07	SUMPIUH	31.596	50.62	30.819	49.38	62.198	3.29
8	33.2.08	TAMBAK	27.312	50.16	27.142	49.84	54.140	2.87
9	33.2.09	SOMAGEDE	20.282	50.01	20.275	49.99	40.315	2.13
10	33.2.10	KALIBAGOR	30.329	50.50	29.728	49.50	59.659	3.16
11	33.2.11	BANYUMAS	28.470	50.08	28.374	49.92	56.671	3.00
12	33.2.12	PATIKRAJA	31.806	50.12	31.659	49.88	63.001	3.34
13	33.2.13	PURWOJATI	20.436	50.71	19.864	49.29	40.127	2.13
14	33.2.14	AJIBARANG	55.775	50.70	54.230	49.30	109.313	5.79
15	33.2.15	GUMELAR	29.411	50.89	28.387	49.11	57.424	3.04
16	33.2.16	PEKUNCEN	41.290	50.74	40.082	49.26	81.077	4.29
17	33.2.17	CILONGOK	67.944	50.74	65.953	49.26	133.032	7.05
18	33.2.18	KARANGLEWAS	35.864	50.87	34.643	49.13	69.998	3.71
19	33.2.19	SOKARAJA	47.019	50.06	46.910	49.94	93.322	4.94
20	33.2.20	KEMBARAN	42.922	50.59	41.916	49.41	84.586	4.48
21	33.2.21	SUMBANG	49.684	50.63	48.443	49.37	97.400	5.16
22	33.2.22	BATURADEN	28.583	50.19	28.364	49.81	56.652	3.00
23	33.2.23	KEDUNG BANTENG	33.123	50.58	32.362	49.42	64.904	3.44
24	33.2.24	PURWOKERTO SELATAN	38.367	49.86	38.576	50.14	76.587	4.06
25	33.2.25	PURWOKERTO BARAT	27.598	49.69	27.937	50.31	55.405	2.93
26	33.2.26	PURWOKERTO TIMUR	29.618	49.48	30.243	50.52	59.642	3.16
27	33.2.27	PURWOKERTO UTARA	24.955	49.99	24.965	50.01	49.718	2.63
<b>JUMLAH</b>			<b>958.061</b>	<b>50.46</b>	<b>940.685</b>	<b>49.54</b>	<b>1.888,302</b>	<b>100</b>

Sumber : Dindikcapil Kabupaten Banyumas Tahun 2021

## b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir

Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2021 berdasarkan Pendidikan Akhir dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.3.  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN AKHIR	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Tidak/Belum Sekolah	4.293	3.280	7.573	1,21%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	20.869	9.948	30.817	4,93%
3	Tamat SD/Sederajat	238.710	54.892	293.610	46,94%
4	SLTP/Sederajat	100.380	14.033	114.410	18,29%
5	SMA/Sederajat	121.330	14.303	135.633	21,68%
6	Diploma I/II	2.703	596	3.304	0,53%
7	Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	8.502	1.244	9.746	1,56%
8	Diploma IV/Strata I	25.265	2.542	27.807	4,45%
9	Strata II	2.217	166	2.383	0,39%
10	Strata III	223	24	247	0,04%
	JUMLAH TOTAL	524.542	100.981	625.523	100,00%

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Banyumas Tahun 2021

## 3. Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Pendidikan dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan data per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 7.025 orang yang tersebar di Dinas Pendidikan, Korwil Dinas Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), SMP, SD dan TK/Paud Negeri dan Swasta. Perincian selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas berdasarkan Pendidikan  
Per 31 Desember 2021

NO	JABATAN	JUMLAH	NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	NO	PANGKAT / GOL	JUMLAH
1	Struktural Es. II	1	1	Strata 3 (S3)	1	1	Gol. IV	2767
2	Struktural Es. III	5	2	Strata 2 (S2)	163	2	Gol. III	3686
3	Struktural Es. IV	15	3	Strata 1 (S1)	6144	3	Gol. II	512
4	Pelaksana	872	4	Diploma 3 (D3)	38	4	Gol. I	60
5	Fungsional Lainnya	6132	5	Diploma 2 (D2)	85	5		
6			6	Diploma 1 (D1)	5	6		
7			7	SMA	452	7		
8			8	SMP	129	8		
9			9	SD	22	9		
<b>JUMLAH :</b>		<b>7025</b>	<b>TOTAL :</b>		<b>7025</b>	<b>TOTAL :</b>		<b>7025</b>

#### 4. Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memiliki beberapa aset yang terbagi dalam 6 (enam) kategori yaitu : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan perincian selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 1.5  
Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas  
Keadaan Per 31 Desember 2021

NO. URUT	NAMA BIDANG BARANG	KEADAAN 31 DESEMBER 2021	
		JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>1</b>	<b>TANAH</b>		<b>4.397.706.117,00</b>
			0,00
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		<b>8.143.012.646,00</b>
	a. Alat-alat Besar		17.600.000,00
	b. Alat-alat Angkutan		1.387.890.490,00
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur		222.633.600,00
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan		41.488.000,00
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		1.579.669.615,00
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi		1.328.970.240,00
	g. Alat-alat Kedokteran		28.173.552,00
	h. Alat-alat Laboratorium		276.056.223,00
	i. Alat-alat Keamanan		8.002.700,00
	j. Komputer		3.252.528.226
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		<b>8.311.466.023,00</b>
	a. Bangunan Gedung		8.311.466.023,00
	b. Bangunan Monumen		0,00
<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>		<b>53.587.746,00</b>
	a. Jalan dan Jembatan		40.488.146,00
	b. Bangunan Air/Irigasi		0,00
	c. Instalasi		2.859.500,00
	d. Jaringan		10.240.100,00
<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		<b>151.791.750,00</b>
	a. Buku Perpustakaan		151.791.750,00
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan		0,00
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan		0,00
<b>6</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>21.057.570.282,00</b>

### C. Tugas Pokok dan Fungsi

#### Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Pendidikan meliputi :


1. Perumusan Kebijakan Teknis lingkup pendidikan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup pendidikan.
3. Pembinaan, dan pelaksanaan tugas lingkup pendidikan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - b. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  - c. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :
  - a. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar ;
  - b. Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar .
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, antara lain :
  - a. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
  - b. Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama ;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
6. Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, antara lain:
  - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - b. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2  
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas  
Berdasarkan Perbup Nomor 84 tahun 2020



Adapun deskripsi kerja masing-masing sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dapat dijabarkan secara ringkas sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok :**

- ❖ Membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

**2. Sekretaris Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok :**

- ❖ Merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di Lingkungan Dinas Pendidikan.
- a. Sekretaris dibantu oleh 3 orang Ka Subbag, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Keuangan serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok :
    - ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pada Dinas Pendidikan.
  2. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok :
    - ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keuangan pada Dinas Pendidikan.
  3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok:
    - ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada Dinas Pendidikan.

**3. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok :**

- ❖ Merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- ❖ *Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dibantu oleh 3 orang Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar serta Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dengan masing - masing tugas pokok sebagai berikut :*

- a. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok :
    - ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
  - b. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar :
    - ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar
  - c. Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok :
    - ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- 4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok :**
- ❖ Merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar, Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :
- a. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok :
    - ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kurikulum Sekolah Dasar.
  - b. Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok :
    - ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu dan peserta didik Sekolah Dasar.
  - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok:
    - ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Sekolah Dasar.

**5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok :**

- ❖ Merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok:
  - ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama.
- b. Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok :
  - ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama .
- c. Kepala Seksi Sarana & Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok :
  - ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama

**6. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok:**

- ❖ Merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan masing – masing tugas pokok sebagai berikut:

- a. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok :
  - ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kewenangan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- b. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus mempunyai tugas pokok:
  - ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat dan kursus.
- c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas mempunyai tugas pokok:
  - ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana PAUD dan Dikmas

**7. UPTD mempunyai tugas pokok :**

- a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pendidikan dapat dibentuk UPTD
- b. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD dan uraian tugas pada UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

**8. Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok :**

- ❖ Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas Pendidikan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang - undangan

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, terdiri dari:

- i. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Korwil;
- ii. Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri 2 (dua) Satuan Pendidikan;
  - a. Satuan Pendidikan Formal terdiri 3 (tiga);
    - 1) Taman Kanak-Kanak sebanyak 6 (enam) TK;
    - 2) Sekolah Dasar sebanyak 761 (tujuh ratus enam puluh satu) SD;
    - 3) Sekolah Menengah Pertama sebanyak 71 (tujuh puluh satu) SMP;
  - b. Satuan Pendidikan Non Formal sebanyak 3 (tiga) SKB, dengan sebaran di masing-masing kecamatan sebagai berikut;

Tabel 1.6  
Sebaran Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwil), SMPN, SDN dan TKN serta  
Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )  
per Kecamatan Tahun 2021.

NO	KECAMATAN	KORWIL	SATUAN PENDIDIKAN			
			FORMAL			NON FORMAL
			SMPN	SD	TK	SKB
1.	Ajibarang	1	3	31	-	1
2.	Banyumas	1	4	33	-	-
3.	Baturraden	1	2	24	-	-
4.	Cilongok	1	2	43	-	-
5.	Gumelar	1	3	32	-	-
6.	Jatilawang	1	2	36	-	-
7.	Kalibagor	1	4	21	-	1
8.	Karanglewas	1	3	21	-	-
9.	Kebasen	1	3	28	-	-
10.	Kedungbanteng	1	4	26	-	-
11.	Kembaran	1	2	29	-	-
12.	Kemranjen	1	2	33	-	-
13.	Lumbir	1	3	34	-	-
14.	Patikraja	1	2	27	-	-
15.	Pekuncen	1	3	34	-	-
16.	Purwojati	1	2	20	1	-
17.	Purwokerto Barat	1	1	18	1	-
18.	Purwokerto Selatan	1	2	21	1	-
19.	Purwokerto Timur	1	5	20	1	-
20.	Purwokerto Utara	1	1	20	1	1
21.	Rawalo	1	2	22	-	-
22.	Sokaraja	1	3	30	-	-
23.	Somagede	1	2	19	-	-
24.	Sumbang	1	4	37	-	-
25.	Sumpiuh	1	2	30	-	-
26.	Tambak	1	2	27	1	-
27.	Wangon	1	3	45	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>71</b>	<b>761</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

Sumber : Dapodik 2021

#### D. Isu Strategis (Issued Strategic)

Permasalahan Utama (*strategic issued*) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Penentuan isu strategis berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyumas, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyumas melalui berbagai pertimbangan, antara lain :

##### 2. Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2021 sebesar 7,54 menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Banyumas masih sangat rendah yaitu kelas 8 SMP. Hal ini tentunya sangat ironis mengingat Kabupaten Banyumas/Kota Purwokerto sebagai Kabupaten Kota Pelajar dengan banyaknya lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi, di sisi lain sektor pendidikan merupakan prioritas utama pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas. Diperlukan upaya yang lebih keras lagi untuk meningkatkan Angka Rata-rata lama Sekolah setiap tahunnya.

##### 2. Rendahnya angka harapan lama sekolah

Pencapaian Angka Harapan lama sekolah tahun 2021 sebesar 12,88 yang mempunyai arti bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun keatas) di masa mendatang adalah selama 12,88 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA (kuliah semester I)

#### E. Landasan Hukum

LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**F. Sistematika**

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Isu Strategis (Issued Strategis)
- E. Landasan Hukum
- F. Sistematika

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja
- C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- D. Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021

**BAB IV PENUTUP****LAMPIRAN**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Tahun 2018-2023 Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Banyumas dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi,

Visi Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 adalah :

**MENJADIKAN BANYUMAS MAJU, ADIL, MAKMUR DAN MANDIRI**

### 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar Pendidikan.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	
1	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7.53	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	1. APM PAUD 2. APM SD/MI 3. APM SMP/MTs	75.05 % 98.05 % 81.55 %
		2	Angka Harapan Lama Sekolah	12.87	Meningkatnya kualitas pendidikan nonformal kesetaraan	Peningkatan Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terakreditasi	%

#### B. Indikator Kinerja Utama 2021

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 52 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Banyumas dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2018-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1 Angka Rata-rata Lama Sekolah (Menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamalkannya)	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	1. APM PAUD 2. APM SD/MI 3. APM SMP/MTs
		2 Angka Harapan Lama Sekolah (Menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.)	Meningkatnya kualitas pendidikan nonformal / kesetaraan	Peningkatan Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terakreditasi

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas**  
**Tahun 2021**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1 Angka Rata-rata Lama Sekolah	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	1. APM PAUD 2. APM SD/MI 3. APM SMP/MTs
		2 Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya kualitas pendidikan nonformal / kesetaraan	Peningkatan Saluan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terakreditasi

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan.

#### A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas  
Tahun 2021**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Tinggi	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	76 % ≤ 90 %
3	Sedang	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	51 % ≤ 65 %
5	Rendah	≤ 50 %

Sumber : Permendagri Nomor: 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2020, hasil rewiu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas, telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

Terdiri dari 2 Indikator yaitu:

1. Angka Harapan Lama Sekolah
2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

#### **B. Capaian Indikator Kinerja**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas**  
**Tahun 2021**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1 Angka Rata-rata Lama Sekolah	7.53	7.54
		2 Angka Harapan Lama Sekolah	12.87	12.88

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja sebagai berikut:

Capaian kinerja melebihi target ditunjukkan pada Angka Harapan Lama Sekolah. Capaian kinerja melebihi target ditunjukkan pada Angka Rata-rata Lama Sekolah.

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator.

Tahun 2021 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, dari sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan sebanyak 2 (dua)

indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	13.08	12.87	13.15	12.88
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	7.55	7,53	7.60	7.54

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pendidikan antara target tahun 2020 dan 2021 jauh berbeda karena untuk tahun 2021 telah direvisi sehingga targetnya berkurang, dan secara capaian untuk indikator kinerja setiap tahunnya meningkat tetapi peningkatannya tidak jauh dari target.

#### **D. Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021**

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan**  
**Kabupaten Banyumas Tahun 2021**

NO.	INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
1.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	1.165.788.194.934,00	1.064.207.386.958	91.29
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	37.723.040.000,00	37.670.389.475,00	99.86
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.203.511.234.934,00</b>	<b>1.101.877.776.433,00</b>	<b>95.57</b>

**Analisis Efektivitas**

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2021. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2021, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.**  
**Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	2	100.11 %	1.101.877.776.433,00	95.57
	<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>100.11 %</b>	<b>1.101.877.776.433,00</b>	<b>95.57</b>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2021 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas.

**Analisis Efisiensi**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya mencapai atau lebih dari 100%. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tidak ada satupun yang capaian kinerjanya mencapai lebih dari 100% dikarenakan banyaknya indikator dari setiap sasaran. Akan tetapi apabila dilihat lebih perinci per sasaran, capaian kinerja banyak yang melebihi 100%. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.5.**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat	2	100.11 %	95.57 %	4.54 %
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>100.11 %</b>	<b>95.57 %</b>	<b>4.54 %</b>

#### E. Prestasi / Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Dinas Pendidikan pada tahun anggaran 2021 untuk tingkat Nasional dan Provinsi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Prestasi dan Penghargaan Yang diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021**

NO	NAMA	INSTANSI	JENIS LOMBA	TINGKAT	JUARA
1	2	3	4	5	6
1	Kanaya Putri Lafau	SMPN 1 Wangon	FLSN Karate Putri	Nasional	Perak
2	Habibah Nur Azizah	SMPN 1 Banyumas	KSN IPS	Nasional	Perak
3	SMPN Sokaraja	SMPN Sokaraja	Vertifal dan Lomba Seni Siswa Nasional Kreativigas Musik Tradisional FLS	Provinsi Jawa Tengah	Juara 3
4	Nadyah Noer Ramadhan	SMP AL-Irsyad Al-Islamiyah	KSN IPA	Provinsi Jawa Tengah	1
5	Naufal Parisya Jagaddhita	SMPN 2 Purwokerto	KSN IPS	Provinsi Jawa Tengah	1

Selain juara Nasional dan Provinsi, Dinas Pendidikan juga berhasil mencetak ratusan siswa dan puluhan satuan pendidikan yang berprestasi di tingkat Kabupaten Banyumas walaupun pelaksanaan lomba dilaksanakan secara daring dengan kondisi pandemi covid 19 ini.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 Indikator dengan rincian:

1. Indikator 1, Angka Rata-rata Lama Sekolah dengan nilai 7,53
2. Indikator 2, Angka Harapan Lama Sekolah dengan nilai 12.87

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.203.511.234.934,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.101.877.776.443,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 101.633.458.501.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas 2018-2023 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke-1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Indikator 1, Angka Rata-rata Lama Sekolah dengan nilai 7,54
2. Indikator 2, Angka Harapan Lama Sekolah dengan nilai 12.88

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar

Rp. 1.101.877.776.443,00 (Satu triliun seratus satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah 95.57 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sudah tinggi, tetapi perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada khususnya dan Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Purwokerto, Januari 2022